



PUTUSAN SELA

Nomor 36/Pid.B/2021/PN SMN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WULAN KUS WIJAYANTI;
Tempat lahir : SURAKARTA;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 13 Juni 1970
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ketandan Baru Nomor 38 Jaranan RT.001 / RW –
Banguntapan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta atau Jalan Selokan Mataram
Dabag Condongcatur Depok Kabupaten Sleman.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;
2. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 20 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. KUNTONUGROHO ADNAN, SH

2. SAMUEL CHANDRA P., SH

Kesemuanya adalah Advokat – Pengacara – Penasehat Hukum pada kantor Hukum Adnan & Co., yang beralamat di Jl. Kabupaten Km. 1, Perumahan Arinda Permai B5, Besole, Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, D.I. Yogyakarta, Website : <https://www.adnanlawoffice.co.id/> ; E-Mail: info@adnanlawoffice.co.id; Phone : 0812 1950 8118

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 36/Pid.B/2021/PN SMN tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN SMN tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan notakeberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa WULAN KUS WIJAYANTI, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Notaris IRIYANTO, SH, MM yang terletak di Jalan Solo Km. 10 Nomor 26 Sorogenen I, Purwomartani, Kalasan Kabupaten Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

berawal saksi DHYAS INDURETNO selaku Manager Location di PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang beralamat di Jalan Ringroad Barat Nomor 99 Salakan, Trihanggo, Gamping Kabupaten Sleman mencari lokasi/ tempat yang bisa disewa untuk dijadikan Toko Indomaret, kemudian saksi DHYAS menemukan lokasi/ tempat dimaksud berada di Banguntapan Kabupaten Bantul

Halaman 2 dari 19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemilik atas lokasi tersebut adalah terdakwa WULAN KUS WIJAYANTI, selanjutnya diantara keduanya saling bernegosiasi dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA bahwa sertifikat atas lokasi tersebut masih menjadi jaminan pengambilan hutang di Bank Panin KCU Yogyakarta namun terdakwa menjanjikan bahwa hutang tersebut nantinya akan dilunasi sebelum ada kesepakatan sewa menyewa dengan pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA, dimana nantinya terdakwa akan menunjukkan surat roya dari Bank Panin KCU Yogyakarta yang pada pokoknya berisi bahwa terdakwa sudah melunasi seluruh hutangnya, namun surat roya yang dimaksud oleh terdakwa tersebut sebenarnya adalah bukan surat roya yang resmi dikeluarkan oleh Bank Panin KCU Yogyakarta tetapi surat roya yang dibuat oleh seseorang yang terdakwa tidak diketahui namanya dimana pembuatan surat roya tersebut atas permintaan dari terdakwa sendiri yang dimaksudkan oleh terdakwa agar pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA mau menyewa lokasi milik terdakwa tersebut, selanjutnya antara pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan terdakwa terjadi kesepakatan yang selanjutnya dibuat perjanjian sewa menyewa atas lokasi berupa tanah dan bangunan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 bertempat di Kantor Notaris IRIYANTO, SH, MM yang terletak di Jalan Solo Km. 10 Nomor 26 Sorogenen I, Purwomartani, Kalasan Kabupaten Sleman, dimana nilai dari sewa menyewa tersebut adalah sejumlah Rp. 666.000.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) belum dipotong Pajak Penghasilan (Pph) sebesar 10%, dimana kedua belah pihak pertama yakni terdakwa bersama dengan dua anaknya dan pihak kedua yaitu PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang diwakili oleh saksi HERIBERTUS PAMUNGKAS dan saksi DHYAS bertemu di Kantor Notaris tersebut dan terdakwa saat itu belum dapat menunjukkan surat roya dari Bank Panin KCU Yogyakarta lalu terdakwa menjanjikan dalam beberapa hari ke depan baru akan dibawa dan ditunjukkan, selanjutnya pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA membuat 2 (dua) Bilyet Giro Mandiri (BG) masing-masing sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) keduanya atas nama terdakwa namun saat itu dititipkan kepada Notaris yakni saksi IRIYANTO, SH, MM dan akan diserahkan jika terdakwa telah menunjukkan surat roya asli dari Bank Panin KCU Yogyakarta perihal pelunasan atas obyek yang menjadi sewa menyewa dengan pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA, dan selang beberapa hari kemudian terdakwa dengan membawa surat roya yang asli memperlihatkannya kepada Notaris IRIYANTO, SH, MM yang disaksikan oleh saksi ALIF ALFAFA selaku pegawai di Kantor

Halaman 3dari19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris tersebut, kemudian saksi IRIYANTO baru menyerahkan kedua Bilyet Giro Mandiri (BG) tersebut kepada terdakwa;

bahwa sebelumnya terdakwa pada bulan Maret tahun 2016 telah mendapatkan Surat Peringatan ke I dari pihak Bank Panin KCU Yogyakarta, kemudian pada bulan Mei tahun 2016 mendapatkan Surat Peringatan ke II dari pihak Bank Panin KCU Yogyakarta dan pada bulan Juni tahun 2016 mendapatkan Surat Peringatan ke III dari pihak Bank Panin KCU Yogyakarta dimana ketiga surat peringatan tersebut pada pokoknya berisi agar terdakwa segera membayar angsuran-angsurannya, namun terdakwa sebagai debitur tidak mengindahkan hal tersebut dan justru membuat kesepakatan sewa menyewa atas obyek yang menjadi jaminan hutangnya tersebut dengan pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan untuk meyakinkan PT. INDOMARCO PRISMATAMA terdakwa menyuruh seseorang untuk membuat surat roya yang seolah-olah dikeluarkan oleh Bank Panin KCU Yogyakarta sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang sebelumnya tidak mengetahui perihal surat roya tersebut bukanlah surat resmi yang dikeluarkan oleh Bank Panin tersebut telah melakukan renovasi terhadap bangunan yang akan digunakan sebagai Toko Indomaret dan telah diisi dengan perlengkapan dan barang-barang yang akan dijual namun kemudian pada awal tahun 2017 PT. INDOMARCO PRISMATAMA mendapat surat dari Bank Panin yang pada pokoknya menerangkan bahwa bangunan berikut dengan tanah yang saat ini disewa oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA tersebut masih menjadi agunan di Bank Panin dan akan segera dilakukan pelelangan, selanjutnya PT. INDOMARCO PRISMATAMA berhenti beraktivitas di tempat yang disewa dari terdakwa tersebut dan akibat dari hal tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA merasa dirugikan, selanjutnya melalui saksi AGUS UTOYO yang menjabat sebagai Manager License di PT. INDOMARCO PRISMATAMA pada tahun 2019 melaporkan terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Sleman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa WULAN KUS WIJAYANTI, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016,

Halaman 4 dari 19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Notaris IRIYANTO, SH, MM yang terletak di Jalan Solo Km. 10 Nomor 26 Sorogenen I, Purwomartani, Kalasan Kabupaten Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

berawal saksi DHYAS INDURETNO selaku Manager Location di PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang beralamat di Jalan Ringroad Barat Nomor 99 Salakan, Trihanggo, Gamping Kabupaten Sleman mencari lokasi/ tempat yang bisa disewa untuk dijadikan Toko Indomaret, kemudian saksi DHYAS menemukan lokasi/ tempat dimaksud berada di Banguntapan Kabupaten Bantul dimana pemilik atas lokasi tersebut adalah terdakwa WULAN KUS WIJAYANTI, selanjutnya diantara keduanya saling bernegosiasi dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA bahwa sertifikat atas lokasi tersebut masih menjadi jaminan pengambilan hutang di Bank Panin KCU Yogyakarta namun terdakwa menjanjikan bahwa hutang tersebut nantinya akan dilunasi sebelum ada kesepakatan sewa menyewa dengan pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA, dimana nantinya terdakwa akan menunjukkan surat roya dari Bank Panin KCU Yogyakarta yang pada pokoknya berisi bahwa terdakwa sudah melunasi seluruh hutangnya, selanjutnya antara pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan terdakwa terjadi kesepakatan yang selanjutnya dibuat perjanjian sewa menyewa atas lokasi berupa tanah dan bangunan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 bertempat di Kantor Notaris IRIYANTO, SH, MM yang terletak di Jalan Solo Km. 10 Nomor 26 Sorogenen I, Purwomartani, Kalasan Kabupaten Sleman, dimana nilai dari sewa menyewa tersebut adalah sejumlah Rp. 666.000.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) belum dipotong Pajak Penghasilan (Pph) sebesar 10%, dimana kedua belah pihak pertama yakni terdakwa bersama dengan dua anaknya dan pihak kedua yaitu PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang diwakili oleh saksi HERIBERTUS PAMUNGKAS dan saksi DHYAS bertemu di Kantor Notaris tersebut dan terdakwa saat itu belum dapat menunjukkan surat roya dari Bank Panin KCU Yogyakarta lalu terdakwa menjanjikan dalam beberapa hari ke depan baru akan dibawa dan ditunjukkan, selanjutnya pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA membuat 2 (dua) Bilyet Giro Mandiri (BG) masing-masing sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,-

Halaman 5 dari 19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) keduanya atas nama terdakwa namun saat itu dititipkan kepada Notaris yakni saksi IRIYANTO, SH, MM dan akan diserahkan jika terdakwa telah menunjukkan surat roya asli dari Bank Panin KCU Yogyakarta perihal pelunasan atas obyek yang menjadi sewa menyewa dengan pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA, dan selang beberapa hari kemudian terdakwa dengan membawa surat roya yang asli memperlihatkan kepada Notaris IRIYANTO, SH, MM yang disaksikan oleh saksi ALIF ALFAFA selaku pegawai di Kantor Notaris tersebut, kemudian saksi IRIYANTO baru menyerahkan kedua Bilyet Giro Mandiri (BG) tersebut kepada terdakwa;

bahwa sebelumnya terdakwa pada bulan Maret tahun 2016 telah mendapatkan Surat Peringatan ke I dari pihak Bank Panin KCU Yogyakarta, kemudian pada bulan Mei tahun 2016 mendapatkan Surat Peringatan ke II dari pihak Bank Panin KCU Yogyakarta dan pada bulan Juni tahun 2016 mendapatkan Surat Peringatan ke III dari pihak Bank Panin KCU Yogyakarta dimana ketiga surat peringatan tersebut pada pokoknya berisi agar terdakwa segera membayar angsuran-angsurannya, namun terdakwa sebagai debitur tidak mengindahkan hal tersebut dan justru membuat kesepakatan sewa menyewa atas obyek yang menjadi jaminan hutangnya tersebut dengan pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA bahkan surat roya dari Bank Panin KCU Yogyakarta yang sebelumnya diperlihatkan oleh terdakwa di Kantor Notaris IRIYANTO, SH, MM ternyata adalah bukan surat resmi yang dikeluarkan oleh Bank Panin KCU Yogyakarta, namun kemudian PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang sebelumnya tidak mengetahui perihal surat roya tersebut bukanlah surat resmi yang dikeluarkan oleh Bank Panin tersebut telah kesepakatan sewa menyewa dan melakukan renovasi terhadap bangunan yang akan digunakan sebagai Toko Indomaret serta telah diisi dengan perlengkapan dan barang-barang yang akan dijual namun kemudian pada awal tahun 2017 PT. INDOMARCO PRISMATAMA mendapat surat dari Bank Panin yang pada pokoknya menerangkan bahwa bangunan berikut dengan tanah yang saat ini disewa oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA tersebut masih menjadi agunan di Bank Panin dan akan segera dilakukan pelelangan, selanjutnya PT. INDOMARCO PRISMATAMA berhenti beraktivitas di tempat yang disewa dari terdakwa tersebut dan akibat dari hal tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA merasa dirugikan, selanjutnya melalui saksi AGUS UTOYO yang menjabat sebagai Manager License di PT. INDOMARCO PRISMATAMA pada tahun 2019 melaporkan terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Sleman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa telah mengajukan nota keberatan / eksepsi yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. PERKARA TERDAKWA IBU WULAN KUS WIJAYANTI INI ADALAH PERKARA PERDATA.

Bahwa dalam perkara ini surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** tidak memperhatikan tentang kewenangan relative dari pengadilan. Terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah murni merupakan wilayah hukum perdata dan tidak ada unsur pidananya, sehingga tidak pantas untuk dipertanggung jawabkan akibat hukumnya kepada Terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari fakta hukum yang secara berturut-turut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** bersama kedua anaknya yang bernama SRI WIGATI PRAMESWARI, dan GESIT LANGGENG PANGESTU dahulu pada bulan oktober tahun 2016 masih merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM No. 08348/Banguntapan, Luas 369 M², yang terletak di Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta (yang terletak di Jl. Gedong kuning, ketandan baru no.2, Banguntapan, Kabupaten Bantul), dan pada waktu itu masih tercatat atasnama **WULAN KUS WIJAYANTI**, SRI WIGATI PRAMESWARI, dan GESIT LANGGENG PANGESTU.

Bahwa sebagai pemilik yang sah atas objek tanah dan bangunan yang terletak di yang terletak di Jl. Gedong kuning, ketandan baru no.2, Banguntapan, Kabupaten Bantul tersebut, maka melekatlah asas hukum **“Droit de suite/ Zaaksgevolg”**, yang pada prinsipnya hak kebendaan ialah bersifat **Absolut**, yaitu hak yang melekat pada suatu benda, *memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.*

Bahwa demikian pula yang sebagaimana tertuang dalam bukunya Frieda Husni Hasbullah “Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak yang memberi Kenikmatan) pada halaman 52, bahwa :

Halaman 7 dari 19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn



Droit de suite atau Zaaksgevolg merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya ditangan siapapun (Het recht volgt de eigendom van d zaak)

2. Bahwa Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** dahulu pada bulan oktober tahun 2016 memang menyewakan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM No. 08348/Banguntapan yang terletak di yang terletak di Jl. Gedong kuning, ketandan baru no.2, Banguntapan, Kabupaten Bantul tersebut di atas kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA, dan Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** dahulu tetap berhak untuk menyewakan sebidang tanah dan bangunansebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM No. 08348/Banguntapan tersebut di atas karena melekat asas hukum “Droit de suit”.
3. Bahwa selain itu pula, terhadap Objek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM No. 08348/Banguntapan tersebut di atas, Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** juga berhak menjadikan Objek tanah dan bangunan menjadi barang jaminan/Objek jaminan kepada siapapun juga dan hal tersebut dilindungi oleh hukum pula.
4. Bahwa Dakwaan jaksa Penuntut Umum terkesan dipaksakan dan mengada-ada, terlebih lagi dengan alih-alih Objek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM No. 08348/Banguntapan yang terletak di yang terletak di Jl. Gedong kuning, ketandan baru no.2, Banguntapan, Kabupaten Bantul tersebut di atas telah berpindahtangan.

Bahwa kami dari Penasehat hukum sekali lagi menegaskan bahwa berdasarkan asas hukum “**Droit de suite/ Zaaksgevolg**”, pada prinsipnya hak kebendaan ialah bersifat **Absolut**, yaitu hak yang melekat pada suatu benda, *memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.*

5. Bahwa sejak awal setelah ditandatanganinya perjanjian sewa antara Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** dengan PT. INDOMARCO PRISTAMA, Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** telah menyerahkan obyek sewa kepada PT. INDOMARCO PRISTAMA, namun secara *de facto* ditempat obyek perjanjian sewa (In casu obyek sengketa) tidak pernah ada atau berdiri atau buka toko indomart, maka menjadi rancu jika PT. INDOMARCO PRISTAMA (In casu mewakili Indomart) menuntut ganti kerugian atas toko indomart tidak pernah ada atau tidak beroperasi? Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pihak PT. INDOMARCO PRISTAMA merubah peruntukan menjadi Gudang Indomart.

6. Bahwa sudah jelas terbukti bahwa Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** hendak dijadikan **KAMBING HITAM** oleh oknum manajemen dalam tubuh PT. INDOMARCO PRISTAMA, dan melemparkan sebab-sebab kerugian yang dialami oleh PT. INDOMARCO PRISTAMA, dengan adanya wanprestasinya Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** dengan **PT. BANK PAN INDONESIA (Bank PANIN)** sehingga Objek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM No. 08348/Banguntapan yang terletak di yang terletak di Jl. Gedong kuning, ketandan baru no.2, Banguntapan, Kabupaten Bantul dilelang.
7. **BAHWA PADA FAKTANYA** kerugian yang dialami oleh PT. INDOMARCO PRISTAMA disebabkan oleh **KESALAHAN** dari PT. INDOMARCO PRISTAMA sendiri. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan SURAT PANGGILAN, Nomor 168/PPNS/P/X/2016, tertanggal 31 Oktober 2016, **Menerangkan :**

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bantul pernah mendatangi obyek sengketa dan memberi teguran kepada pihak Indomart karena Toko Indomart dioperasikan (dibuka) tanpa ada izin.

- b) Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN INFORMASI No. 503/514, tertanggal 4 April 2018, yang dikeluarkan oleh DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, **Menerangkan :**

Bahwa Toko Indomart yang terletak di Jl. Gedong kuning, ketandan baru no.2, Banguntapan, Kabupaten Bantul (obyek sengketa) :

- **Belum memasukkan dokumen perizinan pada DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Kabupaten Bantul.**
- **Tidak ditemukan SIUP, SITU dan IMB.**

- c) Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan tertanggal 15 November 2018 antara Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** dengan Tuan Richard Setiawan selaku pemenang lelang atas Objek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM No. 08348/Banguntapan yang terletak di yang terletak di Jl. Gedong kuning, ketandan baru no.2, Banguntapan, Kabupaten Bantul, menerangkan bahwa di dalam kesepakatan tersebut Tuan Richard Setiawan selaku pemenang lelang

Halaman 9 dari 19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini menerima dan merelakan RUKO untuk dipergunakan oleh pihak PT. INDOMARCO PRISTAMA (In casu mewakili Indomart) sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh Terdakwa **WULAN KUS WIJAYANTI** dengan pihak PT. INDOMARCO PRISTAMA (In casu mewakili Indomart) sesuai Objek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM No. 08348/Banguntapan yang terletak di yang terletak di Jl. Gedong kuning, ketandan baru no.2, Banguntapan, Kabupaten Bantul,

d) **BAHWA PADA FAKTANYA** tidak ada Gugatan pengosongan ataupun Perintah Eksekusi pengosongan sama sekali atas Objek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM No. 08348/Banguntapan yang terletak di yang terletak di Jl. Gedong kuning, ketandan baru no.2, Banguntapan, Kabupaten Bantul dilelang, dari **PT. BANK PAN INDONESIA (Bank PANIN)** maupun dari **Tuan Richard Setiawan** selaku pemenang lelang atas Objek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM No. 08348/Banguntapan yang terletak di Jl. Gedong kuning, ketandan baru no.2, Banguntapan, Kabupaten Bantul.

e) Bahwa berdasarkan Pasal 1576 KUHPerdara menyatakan;

“Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang.”

Bahwa meskipun Objek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM No. 08348/Banguntapan yang terletak di yang terletak di Jl. Gedong kuning, ketandan baru no.2, Banguntapan, Kabupaten Bantul dijaminan oleh **terdakwa** kepada **PT. BANK PAN INDONESIA (Bank PANIN)** dan kemudian **Tuan Richard Setiawan** selaku pemenang lelang, PT. INDOMARCO PRISMATAMA masih berhak untuk memanfaatkan Objek tanah dan bangunan meskipun objek tanah dan bangunan tersebut dilakukan peralihan/dilelang, dan Objek tanah dan bangunan tersebut memang tetap dimanfaatkan oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA sendiri bahkan dijadikan Gudang penyimpanan barang indomaret.

f) Bahwa Pada faktanya Objek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM No. 08348/Banguntapan yang terletak di yang terletak di Jl. Gedong kuning, ketandan baru no.2, Banguntapan,

Halaman 10 dari 19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul **telah diserahkan** kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA setelah PT. INDOMARCO PRISMATAMA melakukan pembayaran kepada Terdakwa **WULAN KUS WIJAYANTI**.

8. Bahwaberdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas ternyata dapat dilihat bahwa :

- perbuatan yang didakwakan dalam Surat Dakwaan adalah didasarkan pada dan / atau suatu akibat hukum atas adanya perjanjian sewa-menyewa, dan
- terhadap perbuatan hukum tersebut sedang dalam proses pemeriksaan perkara oleh peradilan perdata.

maka menurut hukum : perbuatan hukum yang Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** lakukan sebagaimana **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** adalah merupakan **murni perkara perdata** dan bukanlah perkara pidana.

9. Bahwa terhadap permasalahan hukum yang terkait dengan dakwaan terhadap Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** tersebut di atas, selain sedang dalam proses pemeriksaan perkara perdata yaitu, permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan Nomor Register : 2522 K/PDT/2020, atas Putusan banding nomor 127/PDT/2018/PT.YYK yang diputus tanggal 21 November 2017 jo Putusan perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.BTL tertanggal 20 Agustus 2018

Bahwa berdasarkan informasi perkara dalam website kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal akses 2 Februari 2021 pukul 13:05 WIB, yang mana Informasi yang ditampilkan tersebut merupakan indikasi situasi terkini perkara (yaitu tanggal akses 2 Februari 2021 pukul 13:05 WIB) , maka dapat diambil informasi sebagai berikut :

No Register	2522 K/PDT/2020
Pengadilan Pengaju	BANTUL
Nomor Perkara	89/Pdt.G/2017/PN.Btl
Pengadilan Tk. 1	

Halaman 11 dari 19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Surat Pengantar	W13.U5/1533/HK.02/VI/2019
Jenis Permohonan	K
Jenis Perkara	PDT
Klasifikasi	PERIKATAN
Tanggal Masuk	20-Jul-20
Tanggal Distribusi	26-Aug-20
Pemohon	PT. INDOMARCO PRISTAMA
Termohon / Terdakwa	WULAN KUS WIJAYANTI, dkk;
Tim Yudisial	T2
Hakim P1	Sudrajad Dimyati, SH., MH.
Hakim P2	DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
Hakim P3	Syamsul Ma'arif, SH., LL.M, Phd.
Hakim P4	
Hakim P5	
Panitera Pengganti	Irma Mardiana, SH., MH.
Status	Putus
Tanggal Putus	21-Oct-20
Amar Putusan	KABUL
Tanggal Kirim Ke Pengadilan Pengaju	
Keterangan	

10. Bahwa **DENGAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN KASASI** yang diajukan oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan Nomor Register : 2522 K/PDT/2020 pada tanggal 21 Oktober 2020, atas Putusan banding nomor 127/PDT/2018/PT.YYK yang diputus tanggal 21 November 2017 jo
Halaman 12 dari 19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.BTL tertanggal 20 Agustus 2018, maka dengan demikian SUDAH TERBUKTI perbuatan perdata bahwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** melakukan WANPRESTASI dalam perkara a quo dan bukan merupakan perbuatan pidana.

11. Bahwa meskipun permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan Nomor Register : 2522 K/PDT/2020, atas Putusan banding nomor 127/PDT/2018/PT.YYK yang diputus tanggal 21 November 2017 jo Putusan perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.BTL tertanggal 20 Agustus 2018 telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, para pihak **belum mendapatkan relaas pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan negeri bantul**, yang mana dapat dilihat bahwa berdasarkan informasi perkara dalam website kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal akses 2 Februari 2021 pukul 13:05 WIB, yang mana Informasi yang ditampilkan tersebut merupakan indikasi situasi terkini perkara (yaitu tanggal akses 2 Februari 2021 pukul 13:05 WIB), Berkas Perkara maupun Putusan atas dikabulkannya permohonan banding dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA tersebut di atas **masih belum dikirim ke pengadilan Pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Bantul**.

Bahwa berdasarkan salinan Putusan banding nomor 127/PDT/2018/PT.YYK yang diputus tanggal 21 November 2017, perkara tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap karena adanya permohonan banding dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA

12. Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa **WULAN KUS WIJAYANTI** merupakan perkara perdata, maka menurut hukum : Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan atas persoalan antara Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** dengan PT. INDOMARCO PRISMATAMA ini adalah Majelis Hakim dalam peradilan perdata bukan peradilan pidana.
13. Sebagai acuan kami adalah pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II, yaitu yang berkaitan dengan dasar keberatan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima.

Menurut M. Yahya Harahap :

"Eksepsi dengan alasan dakwaan tidak dapat diterima adalah berupa keberatan yang berisi bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak tepat, karena apa yang didakwakan merupakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang tidak tepat baik mengenai dasar hukum dan sasaran dakwaan. Oleh karena itu dakwaan harus dinyatakan oleh Pengadilan tidak dapat diterima “.

M. Yahya Harahap juga memberi contoh konkrit bahwa sebuah dakwaan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara Perdata atau perselisihan perdata. Selanjutnya dinyatakan bahwa “Kalau keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum diterima berupa dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan dibatalkan, berarti kelanjutan pemeriksaan perkara sudah selesai, maka perkara tadi sudah berakhir pemeriksaannya dan telah diputus berdasarkan putusan dari segi formil.

Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat 1 KUHP sebagaimana kami kutip sebagai berikut : “ Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan “

Hal ini sebagaimana dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara pidana No. 46/Pid.B/2011/PN. JPR.

14. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa surat dakwaan jaksa Penuntut umum tidak dapat diterima karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana , akan tetapi masalah ranah hukum perdata, karena dalam perkara a quo terkandung persoalan WANPRESTASINYA antara Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** kepada **PT. BANK PAN INDONESIA (Bank PANIN)** yang ketika itu objek tanahnya masih dalam hak tanggungan, dan mengenai WANPRESTASINYA Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** menyewakan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA, sehingga semua terkandung dalam suatu perjanjian, yaitu Perjanjian Kredit maupun Perjanjian sewa-menyewa. Oleh karena itu perlu diuji kebenarannya menurut ranah hukum perdata dimana saat ini sedang dalam proses menunggu hasil putusan Kasasi Dari mahkamah Agung Republik Indonesia dikirim kepada Pengadilan Pengaju, yaitu Pengadilan Negeri bantul.

Halaman 14 dari 19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DAKWAAN JAKSA JUGA DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI DAKWAAN YANG PREMATUR.

1. Bahwa Dakwaan jaksa Penuntut Umum sudah jelas terlihat dipaksakan dan mengada-ada, dan telah memperkosa asas-asas hukum keperdataan, terlebih lagi dengan alih-alih Objek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHM No. 08348/Banguntapan tersebut di atas telah berpindahtangan pada saat disewakan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA.
2. Bahwa selain perkara ini adalah Perkara Perdata, dakwaan Jaksa Penuntut juga **dikategorikan dakwaan yang premature**, karena meskipun Putusan kasasi yang diajukan oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan Nomor Register : 2522 K/PDT/2020 pada tanggal 21 Oktober 2020, atas Putusan banding nomor 127/PDT/2018/PT.YYK yang diputus tanggal 21 November 2017 jo Putusan perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.BTL tertanggal 20 Agustus 2018, saat ini sedang dalam proses menunggu hasil putusan Kasasi dari mahkamah Agung Republik Indonesia dikirim kepada Pengadilan Pengaju, yaitu Pengadilan Negeri bantul. Dan dengan demikian **Para Pihak dalam perkara tersebut, yaitu PT. INDOMARCO PRISMATAMA sebagai Penggugat Terdakwa Ibu WULAN KUS WIJAYANTI sebagai Tergugat I dan PT. BANK PAN INDONESIA (Bank PANIN) sebagai Tergugat II, masih belum mendapatkan Relas pemberitahuan isi putusan kasasi atas perkara tersebut di atas sehingga belum selesailah proses pemeriksaan di pengadilan perdata dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.**
3. Bahwa apalagi dan berdasarkan Buku Praktek Acara Perdata Umum dan Pidana Dalam Tanya Jawab (*Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI - 2001*) hal.59 : 2 yang menerangkan bahwa :

"Dalam hal gugatan perdatanya telah masuk, maka perkara pidananya ditangguhkan pemeriksaannya sampai perkara perdatanya diputus dan mempunyai kekuatan hukum. Jika terdakwanya ditahan, maka penahanannya harus ditangguhkan";

Bahwa berdasarkan kutipan Buku Praktek Acara Perdata Umum dan Pidana Dalam Tanya Jawab (*Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI - 2001*) hal.59 : 2 tersebut di atas, maka pemeriksaan atas perkara pidana Nomor 36/Pid.B/2021/PN.SMN ini harus ditangguhkan sampai perkara perdata nomor 2522 K/PDT/2020, atas Putusan banding nomor

Halaman 15 dari 19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/PDT/2018/PT.YYK yang diputus tanggal 21 November 2017 jo Putusan perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.BTL tertanggal 20 Agustus 2018 selesai, yaitu diterimanya Relas pemberitahuan isi putusan atas perkara tersebut di atas.

4. Bahwa, perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** bukan merupakan tindak pidana melainkan ranah Hukum Perdata yang pada saat ini belum selesai diproses dalam Tingkat kasasi sebagaimana dalam Permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan Nomor Register : 2522 K/PDT/2020, atas Putusan banding nomor 127/PDT/2018/PT.YYK yang diputus tanggal 21 November 2017 jo Putusan perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.BTL tertanggal 20 Agustus 2018.

Bahwa oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut umum haruslah dinyatakan belum waktunya untuk diajukan sebagai perbuatan tindak pidana atau disebut dakwaan Prematur dan karena dakwaan Jaksa menguraikan panjang lebar mengenai perbuatan Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** yang ternyata bukanlah perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa Ibu **WULAN KUS WIJAYANTI** berpendapat bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus menyatakan dakwaan Jaksa batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut Tidak Dapat Diterima karena Dakwaan Prematur dan bahwa yang berwenang memeriksa perkara ini adalah pengadilan Perdata.

Menimbang, bahwa atas nota keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis di persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Keberatan/ Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum tertanggal 04 Pebruari 2021 yang telah dibacakan dan diserahkan di depan sidang Pengadilan Negeri Sleman
2. Menerima Replik/ Tanggapan Jaksa/ Penuntut Umum.

Halaman 16dari19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sah dan benar menurut hukum (vide. Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP).
4. Menyatakan bahwa persidangan perkara pidana atas nama terdakwa WULAN KUS WIJAYANTI dapat dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi dan terdakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca nota keberatan/ eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan atas nota keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan keberatan / eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut agar Majelis Hakim dapat menentukan apakah akan melanjutkan pemeriksaan Pokok Perkara ini atau menghentikan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena perkara Terdakwa Wulan Kus Wijayanti adalah perkara perdata
2. Keberatan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena perkara Terdakwa Wulan Kus Wijayanti adalah prematur

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang bahwa, mengenai eksepsi Terdakwa yang mengatakan kalau perkara terdakwa adalah perkara perdata, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara sewa menyewa dapat diselesaikan secara hukum dengan dua cara yaitu ;

- a. Diselesaikan secara perdata.[Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata]
- b. Diselesaikan secara pidana [Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana].

Dengan demikian eksepsi Terdakwa point 1 haruslah ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Menimbang bahwa mengenai eksepsi Terdakwa tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang prematur, maka Majelis Hakim setelah meneliti dan memeriksa perkara tersebut dengan seksama, maka dapat diperoleh fakta bahwa kasasi perkara perdata antara Wulan Kus Wijayanti dan P.T. Indomarco Prismatama sudah putus pada tanggal 21 Oktober 2020, namun berkas isi putusan dari Mahkamah Agung tersebut belum dikirimkan ke Pengadilan Negeri Bantul, hal mana sesuai dengan penelusuran Majelis Hakim di SIPP [Sistem Informasi Penelusuran Perkara] Pengadilan Negeri Bantul yang masih terlihat kosong. Dengan demikian perkara perdata antara Terdakwa Wulan Kus Wijayanti dengan P.T. Indomarco Prismatama tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara perdatanya antara Wulan Kus Wijayanti dengan P.T. Indomarco Prismatama belum berkekuatan hukum tetap, maka perkara pidananya haruslah ditangguhkan dan penahanannya terdakwa juga ditangguhkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Eksepsi Terdakwa point ke 2 ini pantas untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena nota keberatan / eksepsi dari Penasehat hukum Terdakwa diterima, maka Majelis Hakim menyatakan agar pemeriksaan perkara Nomor 36/Pid.B/2021/PN SMN atas nama WULAN KUS WIJAYANTI. haruslah dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dikabulkan, maka perhitungan mengenai biaya perkara dibebankan kepada negara.

Memperhatikan, Pasal Pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima eksepsi /keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.No.DM-20/SLMN/Eoh.2/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 tidak dapat diterima.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 36/Pid.B/2021/PN SMN atas nama WULAN KUS WIJAYANTI.

Halaman 18 dari 19 Putusan Sela nomor 36/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tidak dilakukan penahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami JOKO SAPTONO, S.H sebagai Hakim Ketua, CAHYONO, S.H.,M.H dan F.X HERUSANTOSO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMONG TRI HANDAYANI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh TIAR ADI RIYANTO S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAHYONO, S.H., M.H.

JOKO SAPTONO, S.H.

F.X HERUSANTOSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AMONG TRI HANDAYANI, S.H,